



KEPUTUSAN REKTOR/PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR *1036* TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN *BEAUTY CONTEST*
PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
PEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR/PEMIMPIN BLU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Direktur Pembinaan Pengelolaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Layanan Umum Nomor S-157/PB.5/2026, perihal Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Tahun Pelaporan 2026;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Pemimpin Badan Layanan Umum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Beauty Contest Penunjukan Kantor Akuntan Publik Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab pada Badan Layanan Umum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan umum;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pusat Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Badan Layanan Umum;
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 307 tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 886 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan Institut Agama Islam Negeri Palopo pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007267/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Masa Jabatan 2026 – 2030;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PETUNJUK PELAKSANAAN *BEAUTY CONTEST* PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026.

Kesatu : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan *Beauty Contest* Penunjukan Kantor Akuntan Publik pada Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu menjadi pedoman bagi panitia dan pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan *Beauty Contest* Penunjukan Kantor Akuntan Publik pada Badan Layanan Umum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
Pada tanggal 16 September 2026

REKTOR/Pemimpin BLU



ASIMPER MULIA HARAHAP

Tembusan:

1. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
2. Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI c.q. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU.

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN REKTOR/PEMIMPIN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 1036 TAHUN 2026

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEAUTY CONTEST
PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA BADAN
LAYANAN UMUM UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2026

A. PERSYARATAN DAN KETENTUAN

- Syarat Kualifikasi : a. Peserta Beauty Contest yang boleh mengikuti seleksi ini adalah Kantor Akuntan Publik yang telah memasukkan/mendaftarkan dokumen penawaran dan memenuhi syarat-syarat administrasi.
- b. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas
1. Memiliki Izin Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 2. Memiliki Surat Tanda Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 3. Mempunyai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- c. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas
1. Memiliki Izin Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 2. Memiliki Surat Tanda Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 3. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- d. Syarat kualifikasi pengalaman memiliki minimal 1 (satu) kali pengalaman mengaudit Badan Layanan Umum (BLU).

B. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan beberapa dasar hukum berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan perubahannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 27 ayat 8;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 270;

II. MAKSUD DAN TUJUAN AUDIT

Maksud dan tujuan audit atas Laporan Keuangan Tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan adalah untuk memberikan jaminan bahwa laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Oleh karena itu

dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, perlu ditunjuk dan diangkat auditor eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) yang independen dan profesional untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) meliputi:

1. Audit atas laporan keuangan serta bukti-bukti yang mendukung jumlah dan pengungkapan pada laporan keuangan tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Rekomendasi atas kelemahan Sistem Pengendalian Internal yang berlaku dan harus dilakukan dalam menunjang operasional Badan Layanan Umum secara ekonomis, efisien dan efektif.
3. Rekomendasi atas aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang harus dilakukan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam pengelolaan keuangan sebagai satker BLU.

Ruang lingkup audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan serta penilaian terhadap kewajaran secara keseluruhan Laporan Keuangan Tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

IV. KEWENANGAN

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam pelaksanaannya berwenang menerima informasi dan konfirmasi meliputi:

1. Menerima informasi dan mendiskusikan pelaksanaan audit minimal setiap 3 minggu sekali kepada KAP.
2. Menerima konfirmasi dan koordinasi terhadap masalah audit yang ditemukan.
3. Menerima laporan audit dan rekomendasi atas aspek Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4. Menerima jaminan kerahasiaan terhadap semua data UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang diberikan kepada auditor.

KAP dalam pelaksanaan audit memiliki kewenangan antara lain:

1. Menerima seluruh informasi/data yang dibutuhkan dalam proses audit UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Menerima informasi dan konfirmasi dari pegawai/pejabat terkait dalam proses audit UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Melakukan pengujian atas dokumen pada setiap unit kerja di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, pengujian yang dimaksud antara lain:
 - a. Pengujian atas keandalan informasi pada laporan keuangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 - b. Pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan dan keandalan sistem pengendalian internal UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta memastikan tidak adanya kecurangan (*fraud*) yang melebihi kesalahan yang dapat ditoleransi dalam penentuan opini atas laporan keuangan.

V. TANGGUNG JAWAB

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan bertanggung jawab atas:

1. Mempersiapkan laporan keuangan tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Mempersiapkan dokumen pendukung dalam pelaksanaan audit.
3. Memberikan informasi terhadap kebutuhan audit, termasuk sistem dan kebijakan yang digunakan dalam proses bisnis UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Melaksanakan rekomendasi dan koreksi yang diperlukan terhadap temuan KAP atas Laporan Keuangan Tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

KAP bertanggung jawab atas:

1. Membuat perencanaan dan program audit berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
2. Mempelajari hasil Laporan Auditor Internal maupun Eksternal yang telah dilakukan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. KAP bertanggungjawab mengenai kertas kerja, pernyataan pendapat dan kepatuhan terhadap perundang-undangan atas laporan keuangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. KAP dalam pelaksanaan audit apabila menemui hambatan/masalah, menemui temuan audit atas salah saji material dalam laporan keuangan, indikasi telah terjadi kecurangan serta pelanggaran terhadap perundang-undangan yang berlaku, maka KAP wajib mengkomunikasikannya kepada Pimpinan BLU UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. KAP menjamin kerahasiaan semua dokumen dan informasi dalam pelaksanaan audit UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. KAP wajib menyampaikan dan membahas draf laporan audit sebelum diterbitkannya laporan hasil akhir audit dengan Pimpinan BLU UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. KAP menugaskan tenaga profesional yang berpengalaman sesuai ketentuan profesi Akuntan.
8. KAP bertanggungjawab memberikan masukan dan solusi mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian pimpinan BLU UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan terutama yang menyangkut sistem pengendalian internal.

VI. KOMUNIKASI DENGAN SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

KAP dalam pelaksanaan audit dapat menggunakan referensi audit terdahulu yang telah dilakukan pada lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, di antaranya hasil auditor independen Tahun Anggaran 2024 dan 2025.

VII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

KAP yang ditunjuk harus menyampaikan laporan antara lain:

1. Laporan Awal/Pendahuluan yang memuat laporan perencanaan dan program kerja audit.
2. Draf hasil Audit beserta temuan sebelum diterbitkannya Laporan Akhir disampaikan dan dibahas (*Exit Meeting*) bersama pimpinan BLU UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Laporan Akhir yang terdiri atas:

- a. Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tahun 2024. Laporan tersebut secara jelas harus menyatakan opini atas kewajaran laporan keuangan.
 - b. *Management Letter* atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal.
4. KAP menggandakan dan mendistribusikan masing-masing laporan sebanyak 5 (lima) eksemplar. Laporan juga dibuat dalam bentuk *softcopy* PDF yang sudah bertandatangan dan cap lengkap.

VIII. PENAWARAN KAP (Dilengkapi pada saat penandatanganan kontrak apabila ditunjuk sebagai pemenang Beauty Contest.)

- a. KAP harus memenuhi kelengkapan dokumen penawaran antara lain:
 1. Surat Penawaran
 2. Data Organisasi Penyedia Jasa Audit
 3. Pengalaman Kerja sejenis.
 4. Uraian Pengalaman Kerja sejenis
 5. Tanggapan dan Saran Terhadap KAK dan Personel
 6. Uraian Pendekatan, Metodologi dan Program Kerja
 7. Jadwal Pelaksanaan Audit
 8. Daftar Riwayat Hidup Personel (dilampirkan bukti kelengkapannya)
 9. Jadwal Penugasan Personel dan Rincian Penawaran Biaya
- b. Kualifikasi Tenaga Ahli/Tim audit meliputi (Dilengkapi pada saat penandatanganan kontrak apabila ditunjuk sebagai pemenang Beauty Contest.)
 1. Akuntan Publik bersertifikat Partner dari Kementerian Keuangan sebanyak 1 (satu) orang, memiliki sertifikat CPA (*Certified Public Accountant*), disyaratkan berpengalaman selama 3 tahun dalam bidang audit serta dinyatakan lulus sertifikasi pemeriksaan keuangan negara tingkat partner yang diselenggarakan oleh BPK, sehingga berhak memimpin, mengkordinir dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan audit, dan sebagai penandatanganan Laporan Audit.
 2. Manajer sebanyak 1 (satu) orang beregister Akuntan negara serta disyaratkan berpengalaman selama 2 tahun dalam bidang audit serta dinyatakan lulus sertifikasi pemeriksaan keuangan negara minimal tingkat pemeriksa (dapat pada tingkat partner) yang diselenggarakan oleh BPK sebagai penanggung jawab terpenuhinya standar kualitas jasa audit.
 3. Supervisor Audit sebanyak 1 (satu) orang beregister Akuntan negara, memiliki sertifikasi pemeriksaan keuangan negara tingkat pemeriksa dari BPK, serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit sebagai penanggung jawab terpenuhinya standar kualitas jasa audit.
 4. Ketua Tim Audit sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal S1 Akuntansi serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit.
 5. Auditor Senior sebanyak 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal S1/D4 Akuntansi serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit.
 6. Auditor Junior sebanyak 2 (dua) orang dengan pendidikan minimal S1/D4 Akuntansi atau D3 Akuntansi serta disyaratkan berpengalaman 2 tahun dalam bidang audit.
 7. Tenaga Administrasi sebanyak satu orang dengan Pendidikan minimal SMA sederajat serta berpengalaman di bidang administrasi minimal selama 3 tahun.

IX. PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN

Biaya audit atas laporan keuangan tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan oleh KAP dianggarkan maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) termasuk pajak. Sumber dana untuk pekerjaan ini dibebankan pada DIPA UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan pada setiap tahun anggaran.

X. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan tahunan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan selama 60 (enam puluh) hari kalender. Adapun rencana jadwal pelaksanaan audit sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Surat Perjanjian Kerja antara PPK dengan KAP	28-Jan-27	1 Hari Kalender
2	Pelaksanaan Entry Meeting dengan Rektor dan Pejabat Keuangan BLU terkait	29-Jan-27	1 Hari Kalender
3	Pelaksanaan General Audit	29 Januari s.d 28 Maret 2027	2 Bulan kalender
4	Pembahasan Draft laporan akhir audit bersama	16-Mar-27	1 Hari Kalender
5	Serah Terima Laporan Akhir Audit	28-Mar-27	1 Hari Kalender

XI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai acuan penyusunan Surat Perintah Kerja atau Perjanjian pekerjaan dengan KAP. Hal lainnya yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja.

Padangsidimpuan, 16 September 2026
REKTOR/Pemimpin BLU



SUPER MULIA HARAHAP

LAMPIRAN II:

ISIAN DOKUMEN PESERTA KAP

1. Form Isian Kualifikasi (Tabel 1):

NO	PENILAIAN		PESERTA BEAUTY CONTEST
			(isi nama KAP)
1	2		3
1	SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI/ LEGALITAS		
	1	Memiliki Izin Kantor Akuntan Publik dan terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	Isi dengan nomor Izin Kantor Akuntan Publik dan tanggal
	2	Memiliki Surat Tanda Terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Isi dengan nomor STT di BPK dan tanggal
	3	Mempunyai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar dan tetap	Isi dengan alamat yang jelas
	4	Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak.	Isi Nama Pejabat Penanda tangan Kontrak
	SYARAT KUALIFIKASI PENGALAMAN		
2	Memiliki pengalaman mengaudit Badan Layanan Umum (BLU).		isi dengan nomor kontrak dan tanggal kontrak pada BLU/BLUD

Mohon diisi sesuai dengan petunjuk di kolom nomor 3.

2. Dokumen yang Disampaikan Paling Kurang Memuat:

- a. Surat Penawaran Harga;
disertakan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditawarkan dengan batas maksimal pagu anggaran yang disediakan.
- b. Tabel Form Isian Kualifikasi (Tabel 1).

Dokumen penawaran di upload melalui email: admin@uinsyahada.ac.id

3. Pelaksanaan Beauty Contest

KAP yang menyampaikan dokumen tersebut di atas akan diundang untuk pelaksanaan Beauty Contest (waktu dan tempat disampaikan melalui pengumuman).

Peserta/KAP yang memasukkan penawaran akan dipilih untuk mengikuti Beauty Contest, dan harap mempersiapkan bahan untuk mempresentasikan Penawarannya selama maksimal 15 menit dihadapan Dewan Pengawas Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsisimpuan, bahan presentasi paling sedikit memuat:

1. Jadwal Pelaksanaan Audit;
2. Pendekatan Metodologi Audit yang dilakukan;
3. Keluaran yang dihasilkan;
4. Kesesuaian rencana personil yang diusulkan dengan KAK.

Penunjukan Pemenang Beauty Contest merupakan kewenangan dari Dewan Pengawas bersama pejabat pengelola BLU Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsisimpuan dan tidak dapat diganggu gugat.